



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febri Yanto Bin Marizal;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Curup Kagungan Rt 01 Rw 05 Desa Curup
Kagungan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/IX/2023/Reskrim ;

Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANTO Bin MARIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum **Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An. **FEBRIYANTO Bin MARIZAL** berupa **pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SK Tugas FEBRI YANTO Bin MARIZAL;
 - Hasil Audit PT Surya Madistrindo;
 - Slip Gaji Febri YANTO Bin MARIZAL;
 - HENDHEALD (Surat Keterangan Keluar Barang);
 - Surat Pernyataan FEBRI YANTO Bin MARIZAL

AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FEBRI YANTO Bin MARIZAL** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul 20.00 WIB, atau pada sewaktu-waktu pada bulan September 2023, atau sewaktu-waktu pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT Surya Madistrindo yang beralamat di Jl. Trans Sumatra KM 09 Desa Kembang Tanjung RT/RW 01/02 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja dan melawan hukum, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 5749/SM/HRD/PKT/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang pada pokoknya mengangkat Terdakwa sebagai karyawan Tetap pada PT SURYA MADISTRINDO sebagai Sales sejak tanggal 01 Agustus 2018, yang mana Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 5.996.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan mendapatkan inventaris mobil grandmax dengan tujuan untuk memuat rokok yang akan di kanvas / dijual ke warung (untuk kendaraan inventaris diberikan senin pagi untuk bekerja dan akan dipulangkan ke kantor pada hari jumat sore, kemudian akan diambil lagi mulai senin dan seterusnya);
- Bahwa berdasarkan Slip Gaji Bulan Agustus 2023 An Terdakwa FEBRI YANTO dengan NIK 101095 terdapat kenaikan penghasilan dengan total Rp 7.919.209,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan rupiah)
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Sales pada PT SURYA MADISTRINDO yaitu menjual barang, memasang iklan, mencukupi barang ditoko sesuai wilayah kerja yang ditentukan perusahaan
- Bahwa rute / wilayah penjualan Terdakwa sebagai Sales pada PT SURYA MADISTRINDO yaitu meliputi daerah Liwa / Lampung Barat dari sekitar empat tahun yang lalu sampai dengan saat ini

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP Perusahaan terkait penjualan barang mulai dari gudang sampai dengan diterimanya uang penjualan di rekening perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Sales membuat permintaan barang kepada Supervisor;
 - 2) Supervisor menginput data permintaan barang dari salesman melalui sistem yang ditujukan keadmin gudang;
 - 3) Admin gudang mencetak draft permintaan barang tersebut dalam bentuk form permintaan barang, kemudian menyiapkan barang tersebut sesuai permintaan dan admin menyerahkan barang tersebut kepada salesman;
 - 4) Salesman membawa barang/rokok milik perusahaan dan membawa ke area coverage (rute yang sudah ditentukan oleh perusahaan) untuk melakukan penjualan dan pemasangan materi promosi di outlet yang telah ditentukan, setelah sales berhasil menjual barang, sales akan melakukan hal yang sama sampai dengan outlet terakhir yang telah ditentukan oleh perusahaan;
 - 5) Salesman melakukan laporan penjualan dihari tersebut kepada admin penjualan di kantor dengan cara mengeprint penjualan melalui alat handhel, setelah itu difoto dan dikirim melalui wa ke admin kantor;
 - 6) Sales mengupload data penjualan ke sistem DFMS (Distribusi Field Marketing Sistem) tujuannya adalah untuk mencocokkan / menyesuaikan data penjualan yang ada di handhel dengan nota yang dikirimkan melalui wa ke admin;
 - 7) Setelah data tersebut cocok maka sales mentransfer uang hasil penjualan ke rekening perusahaan maksimal 1 x 24 jam;
 - 8) Kegiatan tersebut dimulai dari hari senin sampai dengan hari jumat, setelah itu hari jumat sore sales kembali ke perusahaan dan melakukan pengembalian sisa barang yang dibawa kepada perusahaan (ADMIN Gudang) untuk melakukan pencocokan antara barang yang terjual dan barang yang kembali kepada perusahaan serta jumlah uang yang telah disetorkan kepada perusahaan
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB sesampainya Terdakwa di kantor dan akan melakukan turun barang sisa penjualan, kemudian Terdakwa melakukan loading (memuat barang berupa rokok kedalam mobil inventaris yang akan dijual ke daerah liwa sesuai rute) dan setelah barang dimuat ke mobil, sesuai dengan UPR (Usulan Permintaan Rokok) dari Supervisor, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN Bin MUHAMMAD NATSIR dan Saksi RACHMAT HIDAYAT Bin SYAFEI menemui Terdakwa dan meminta barang yang sebelumnya Terdakwa meminjamnya dari Saksi RIZKI dan Saksi RACHMAT, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Saksi RIZKI dan Saksi RACHMAT, lalu Terdakwa menuju lapangan futsal untuk menonton lomba tujubelasan yang diadakan oleh PT SURYA MADISTRINDO, setelah 1 jam kemudian Terdakwa meminta kunci inventaris mobil tersebut kepada Saksi RIZKI dan Saksi RACHMAT, lalu setelah menerima kunci inventaris mobil tersebut Terdakwa menuju pulang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil kendaraan inventaris yang sudah diloading pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 dan Terdakwa menuju keluar dari kantor dengan mengemudikan kendaraan inventaris mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Kabupaten Lampung Barat sesuai rute, kemudian sekira pukul 17.00 WIB sesampainya Terdakwa di mes yang telah disiapkan oleh kantor, namun Terdakwa tidak bekerja dikarenakan barang yang Terdakwa bawa tidak ada karena sudah Terdakwa menggunakannya untuk mengembalikan barang yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi RIZKI dan Saksi RACHMAT, kemudian Terdakwa ijin sakit terhitung dari hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 Terdakwa menginap di mess tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai bekerja menjual rokok yang masih ada di mobil ke rute Terdakwa di daerah Kabupaten Liwa dengan total penjualan sampai dengan hari jumat tanggal 01 September 2023 yaitu dengan rincian:

- 1) 25 bks Gudang Garam merah 12 Rp 341.250,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 2) 42 bks gudang garam merah 16 Rp 693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 3) 75 bks gudang garam hijau 12 Rp 956.250,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 4) 2 bks Sriwedari Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 5) 22 bks gudang garam filter (GP) Rp 502.700,00 (lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 6) 115 bks Surya 12 Rp 2.633.500,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 115 bks surya 16 Rp 3.530.500,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

8) 10 promild putih Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

9) 2 bks surya kales Rp 180.200,00 (seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

Dengan total Rp 9.381.400,00 (dengan potongan penjualan sebesar Rp 480.900,00 (empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah)), yang mana dari total penjualan tersebut Terdakwa menyetorkannya hanya Rp 8.900.500,00 (delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kantor, sesampainya di kantor sekira pukul 18.30 WIB, kemudian dilakukan sidak oleh Saksi M.RIYANTO selaku Supervisor, dan Saksi GILANG SAPUTRA selaku Area Ritel Manager dan ditemukan bahwa barang sisa penjualan Terdakwa tidak sesuai dengan yang seharusnya dikembalikan, pada saat dilakukan penyidikan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah salah dan Terdakwa langsung menghubungi istri dan mertuanya untuk datang ke kantor agar mereka mengetahui masalah Terdakwa dan menunjukkan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas kesalahannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi GILANG, dan Saksi M. RIYANTO menyampaikan hasil temuan dari sidak bahwa barang yang dikembalikan tidak sesuai dengan seharusnya, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut Terdakwa menjualnya dan memakainya sedikit demi sedikit selama satu tahun terakhir, dan saat kegiatan pengembalian barang selama kurang lebih 1 tahun terakhir, Terdakwa meminjam dari barang milik sales lainnya untuk menutupi barang yang sudah terpakai oleh Terdakwa, sehingga setelah menjelaskan hal tersebut Terdakwa bersedia untuk membuat surat pernyataan tertanggal 1 September 2023 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 118.464.200,00 (seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 08 September 2023, namun pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi M.RIYANTO dan menanyakan uang sesuai dengan surat pernyataan tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki uang dan hanya menyanggupi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga uang tersebut tidak diterima, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pihak perusahaan sudah melakukan pelaporan kepada kepolisian

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik PT SURYA MADISTRINDO kurang lebih 10 kali diluar rute Terdakwa yaitu di luar Kabupaten Lampung Barat / Liwa dengan rincian barang sebagai berikut:

- 1) Rokok gudang garam merah sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) bungkus;
- 2) Rokok gudang garam djaja sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) bungkus;
- 3) Rokok gudang garam filter sebanyak 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) bungkus;
- 4) Rokok surya 12 sebanyak 1685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) bungkus;
- 5) Rokok surya 16 sebanyak 1685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) bungkus;
- 6) Rokok surya Pro sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus;
- 7) Rokok gudang garam mild sebanyak 2 (dua) bungkus;
- 8) Rokok surya promild sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus;
- 9) Rokok Surya kaleng sebanyak 68 (enam puluh delapan) kaleng;

Yang mana dari total rincian tersebut Terdakwa menjualnya kepada:

- 1) Terdakwa menjualnya pada tahun 2022 hari tanggal dan bulan serta nama kios / tokonya lupa;
- 2) Terdakwa menjualnya pada bulan juni tahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko rasa manis;
- 3) Terdakwa menjualnya pada bulan juni ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko Shiva;
- 4) Terdakwa menjualnya pada bulan juni ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko SRC SUMARNO;
- 5) Terdakwa menjualnya pada bulan juli ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko rasa manis;
- 6) Terdakwa menjualnya pada bulan juli ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko Shiva;
- 7) Terdakwa menjualnya pada bulan juli ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko SRC SUMARNO;
- 8) Terdakwa menjualnya pada bulan Agustus ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko rasa manis;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Terdakwa menjualnya pada bulan Agustus ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko Shiva;
- 10) Terdakwa menjualnya pada bulan Agustus ditahun 2023 namun tanggalnya lupa di toko Sumarno;

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan rincian penjualan sebagai berikut:

- 1) Toko rasa manis di pasar pagi:
 - a. Surya 16 rata-rata setiap pembelian sebanyak 3 bal dengan harga Rp 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa menjualnya seharga Rp 3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Surya 12 rata-rata setiap pembelian sebanyak 1 sampai 2 bal dengan harga Rp 4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa menjualnya Rp 4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Surya Kaleng sebanyak 2 kali dengan jumlah 30 kaleng dengan harga Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).
- 2) Toko SRC SUMARNO di Wonogiri:
 - a. Surya 16 rata-rata setiap pembelian sebanyak 1 bal dengan harga Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa menjualnya seharga Rp 3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Surya 12 rata-rata setiap pembelian sebanyak 1 bal dengan harga Rp 4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa menjualnya seharga Rp 4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Surya Kaleng untuk jumlahnya Terdakwa lupa dengan harga normal Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah)
- 3) Toko lain:
 - a. Surya 16 rata-rata setiap pembelian sebanyak 5 slop dengan harga Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa menjualnya seharga Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - b. Surya 12 rata-rata setiap pembelian sebanyak 5 slop dengan harga Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa menjualnya seharga Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

c. Surya Kaleng untuk jumlahnya Terdakwa lupa dengan harga normal Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Bahwa penjualan barang diluar rute Terdakwa dilakukan secara tunai

- Bahwa untuk satuan 1 slop adalah 10 bungkus tetapi ada juga brand lain yang jumlahnya 1 slop adalah 20 bungkus, 1 bal adalah 10 slop atau 20 slop tergantung jenis brand (jenis rokok)
- Bahwa berdasarkan SOP dari PT SURYA MADISTRINDO masing-masing sales dilarang untuk meminjam barang satu sama lain sebagai pencatatan atau opname stok barang dari luar ke dalam gudang
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 118.464.200,00 (seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) didalam rekening Terdakwa tetapi rekening tersebut hilang dan terselip
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT SURYA MADISTRINDO dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT SURYA MADISTRINDO
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 118.464.200,00 (seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Riyanto Bin Solihin dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Surya Madistrindo;
 - Bahwa dulunya terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;
 - Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Sales di PT. Surya Madistrindo yaitu menjual produk rokok ke toko-toko di wilayah yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan dan untuk terdakwa bertugas untuk menjual produk ke toko-toko di wilayah Lampung Barat;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menjual produk rokok di luar wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Area Ritel Manager PT. Surya Madistrindo yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Kantor PT. Surya Madistrindo yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Km 09 Desa Kembang Tanjung Rt/Rw 01/02 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa barang milik PT. Surya Madistrindo yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);
- Bahwa awalnya terdakwa dipinjamkan mobil dinas merk Grand Max BE 9521 YD yang dipakainya untuk mengangkut barang/rokok yang akan dikirim ke toko (outlet), sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan barang/rokok berbagai merk yang jadwalnya barang/rokok tersebut akan dipasarkan ke toko/outlet di Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat mulai dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa berangkat ke wilayah Liwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa tidak ada penjualan atau konfirmasi kepada saksi selaku atasan langsung dan pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 saksi selaku Supervisor melaporkan kepada Saudara Gilang sebagai Area Ritel Manager pada pukul 16.00 WIB sehingga diinstruksikan kepada seluruh sales untuk dilakukan sidak/audit mendadak kepada para sales sehingga pada pukul 18.00 WIB setelah seluruh sales berkumpul termasuk terdakwa dilakukan audit terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa oleh saksi, Bapak Gilang dan ditemukan dari seluruh barang yang dibawa oleh terdakwa hanya tersisa dengan nilai uang sejumlah Rp2.576.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dengan hasil laporan penjualan yang harus disetorkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp9.381.400,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga barang yang tidak ada dan tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah), setelah kami tanyakan dan terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup dan ia berjanji akan mengembalikan maksimal tanggal 8 September 2023 namun sampai pada tanggal 12 September 2023 terdakwa tidak ada kabar maka Kami melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke pihak polisi;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Febri Yanto Bin Marizal, PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan tanggal 12 September 2023, Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada telepon dari Saksi pada tanggal tersebut;

- Terhadap keberatan terdakwa saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangan yang disampaikan;

2. Saksi Gilang Dwi Saputra Bin Mokhamad Soepaerman, BSC dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Surya Madistrindo;

- Bahwa dulunya terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;

- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Sales di PT. Surya Madistrindo yaitu menjual produk rokok ke toko-toko di wilayah yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan dan untuk terdakwa bertugas untuk menjual produk ke toko-toko di wilayah Lampung Barat;

- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menjual produk rokok di luar wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Kantor PT. Surya Madistrindo yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Km 09 Desa Kembang Tanjung Rt/Rw 01/02 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan;

- Bahwa barang milik PT. Surya Madistrindo yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);

- Bahwa awalnya terdakwa dipinjamkan mobil dinas merk Grand Max BE 9521 YD yang dipakainya untuk mengangkut barang/rokok yang akan dikirim ke toko (outlet), sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan barang/rokok berbagai merk yang jadwalnya barang/rokok tersebut akan dipasarkan ke toko/outlet di Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat mulai dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa berangkat ke wilayah Liwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa tidak ada penjualan atau konfirmasi kepada saksi M Riyanto Bin Solihin selaku atasan langsung dan pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 saksi M Riyanto Bin Solihin selaku Supervisor melaporkan kepada saksi sebagai Area Ritel Manager pada pukul 16.00 WIB sehingga diinstruksikan kepada seluruh sales untuk dilakukan sidak/audit mendadak kepada para sales sehingga pada pukul 18.00 WIB setelah seluruh sales berkumpul termasuk terdakwa dilakukan audit terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa oleh saksi M Riyanto Bin Solihin, saksi dan ditemukan dari seluruh barang yang dibawa oleh terdakwa hanya tersisa dengan nilai uang sejumlah Rp2.576.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dengan hasil laporan penjualan yang harus disetorkan sejumlah Rp9.381.400,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga barang yang tidak ada dan tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah), setelah kami tanyakan dan terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup dan ia berjanji akan mengembalikan maksimal tanggal 8 September 2023 namun sampai pada tanggal 12 September 2023 terdakwa tidak ada kabar maka Kami melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke pihak polisi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Febri Yanto Bin Marizal, PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Refly Aditia Giral di Bin Jumadi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Surya Madistrindo;
 - Bahwa dulunya terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;
 - Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Sales di PT. Surya Madistrindo yaitu menjual produk rokok ke toko-toko di wilayah yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan dan untuk terdakwa bertugas untuk menjual produk ke toko-toko di wilayah Lampung Barat;
 - Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menjual produk rokok di luar wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit dari Area Ritel Manager PT. Surya Madistrindo yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Kantor PT. Surya Madistrindo yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Km 09 Desa Kembang Tanjung Rt/Rw 01/02 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan;
 - Bahwa barang milik PT. Surya Madistrindo yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);
 - Bahwa awalnya terdakwa dipinjamkan mobil dinas merk Grand Max BE 9521 YD yang dipakainya untuk mengangkut barang/rokok yang akan dikirim ke toko (outlet), sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan barang/rokok berbagai merk yang jadwalnya barang/rokok tersebut akan dipasarkan ke toko/outlet di Daerah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwa Kabupaten Lampung Barat mulai dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa berangkat ke wilayah Liwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa tidak ada penjualan atau konfirmasi kepada saksi M Riyanto Bin Solihin selaku atasan langsung dan pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 saksi M Riyanto Bin Solihin selaku Supervisor melaporkan kepada Saudara Gilang sebagai Area Ritel Manager pada pukul 16.00 WIB sehingga diinstruksikan kepada seluruh sales untuk dilakukan sidak/audit mendadak kepada para sales sehingga pada pukul 18.00 WIB setelah seluruh sales berkumpul termasuk terdakwa dilakukan audit terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa oleh saksi M Riyanto Bin Solihin, Bapak Gilang dan ditemukan dari seluruh barang yang dibawa oleh terdakwa hanya tersisa dengan nilai uang sejumlah Rp2.576.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dengan hasil laporan penjualan yang harus disetorkan sejumlah Rp9.381.400,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga barang yang tidak ada dan tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah), setelah kami tanyakan dan terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup dan ia berjanji akan mengembalikan maksimal tanggal 8 September 2023 namun sampai pada tanggal 12 September 2023 terdakwa tidak ada kabar maka Kami melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke pihak polisi;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Febri Yanto Bin Marizal, PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Chandra Wahyu Setia Bin Muhammad Hamid dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Surya Madistrindo;
 - Bahwa dulunya terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Sales di PT. Surya Madistrindo yaitu menjual produk rokok ke toko-toko di wilayah yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan dan untuk terdakwa bertugas untuk menjual produk ke toko-toko di wilayah Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menjual produk rokok di luar wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Area Ritel Manager PT. Surya Madistrindo yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Kantor PT. Surya Madistrindo yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Km 09 Desa Kembang Tanjung Rt/Rw 01/02 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa barang milik PT. Surya Madistrindo yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);
- Bahwa awalnya terdakwa dipinjamkan mobil dinas merk Grand Max BE 9521 YD yang dipakainya untuk mengangkut barang/rokok yang akan dikirim ke toko (outlet), sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan barang/rokok berbagai merk yang jadwalnya barang/rokok tersebut akan dipasarkan ke toko/outlet di Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat mulai dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa berangkat ke wilayah Liwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa tidak ada penjualan atau konfirmasi kepada saksi M Riyanto Bin Solihin selaku atasan langsung dan pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 saksi M Riyanto Bin Solihin selaku Supervisor melaporkan kepada Saudara Gilang sebagai Area Ritel Manager pada pukul 16.00 WIB sehingga diinstruksikan kepada seluruh sales untuk dilakukan sidak/audit mendadak kepada para sales sehingga pada pukul 18.00 WIB setelah seluruh sales berkumpul termasuk

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan audit terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa oleh saksi M Riyanto Bin Solihin, Bapak Gilang dan ditemukan dari seluruh barang yang dibawa oleh terdakwa hanya tersisa dengan nilai uang sejumlah Rp2.576.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dengan hasil laporan penjualan yang harus disetorkan sejumlah Rp9.381.400,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga barang yang tidak ada dan tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah), setelah kami tanyakan dan terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup dan ia berjanji akan mengembalikan maksimal tanggal 8 September 2023 namun sampai pada tanggal 12 September 2023 terdakwa tidak ada kabar maka Kami melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke pihak polisi;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Febri Yanto Bin Marizal, PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Rizki Ramadhan Bin Muhammad Natsir dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa dulunya terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;

- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Sales di PT. Surya Madistrindo yaitu menjual produk rokok ke toko-toko di wilayah yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan dan untuk terdakwa bertugas untuk menjual produk ke toko-toko di wilayah Lampung Barat;

- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menjual produk rokok di luar wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Area Ritel Manager PT. Surya Madistrindo yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Kantor PT. Surya Madistrindo yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Km 09 Desa Kembang Tanjung Rt/Rw 01/02 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT. Surya Madistrindo yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);
- Bahwa awalnya terdakwa dipinjamkan mobil dinas merk Grand Max BE 9521 YD yang dipakainya untuk mengangkut barang/rokok yang akan dikirim ke toko (outlet), sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa mendapatkan barang/rokok berbagai merk yang jadwalnya barang/rokok tersebut akan dipasarkan ke toko/outlet di Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat mulai dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa berangkat ke wilayah Liwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa tidak ada penjualan atau konfirmasi kepada saksi M Riyanto Bin Solihin selaku atasan langsung dan pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa tidak dapat dihubungi sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 saksi M Riyanto Bin Solihin selaku Supervisor melaporkan kepada Saudara Gilang sebagai Area Ritel Manager pada pukul 16.00 WIB sehingga diinstruksikan kepada seluruh sales untuk dilakukan sidak/audit mendadak kepada para sales sehingga pada pukul 18.00 WIB setelah seluruh sales berkumpul termasuk terdakwa dilakukan audit terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa oleh saksi M Riyanto Bin Solihin, Bapak Gilang dan ditemukan dari seluruh barang yang dibawa oleh terdakwa hanya tersisa dengan nilai uang sejumlah Rp2.576.500,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan dengan hasil laporan penjualan yang harus disetorkan sejumlah Rp9.381.400,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga barang yang tidak ada dan tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah), setelah kami tanyakan dan terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan hidup dan ia berjanji akan mengembalikan maksimal tanggal 8 September 2023 namun sampai pada tanggal 12 September 2023

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada kabar maka Kami melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke pihak polisi;

- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Febri Yanto Bin Marizal, PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Jap Santoso anak dari Yasin Nawi Jap dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membeli sisa penjualan produk rokok yang dia bawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal sebagai sales rokok gudang garam PT. Surya Madistrindo;

- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi mengenalkan dirinya bahwa ia sales spreading yang tidak ada omset penjualannya dan akan meminta tolong saksi untuk mau membeli barang sisa penjualannya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke toko saksi menawarkan sisa barang berupa rokok surya 12 sebanyak 2 bal;

- Bahwa Rokok surya 12 sebanyak 2 bal tersebut saksi beli dari Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal dengan harga Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sales yang biasa menjual rokok ke toko saksi bukan Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal melainkan orang lain;

- Bahwa saksi membeli rokok dari Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi tidak curiga karena terkadang memang harga rokok tersebut ada pengurangan harga (discount) dari perusahaannya;

- Bahwa saksi sudah belasan tahun berlangganan dengan PT. Surya Madistrindo;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke toko saya dengan menggunakan mobil perusahaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau produk rokok yang dijual oleh Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal ada dugaan dari hasil tindak penggelapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Sumarno Bin Suwarto dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membeli sisa penjualan produk rokok yang dia bawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal sebagai sales rokok gudang garam PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi mengenalkan dirinya bahwa ia sales spreading yang tidak ada omset penjualannya dan akan meminta tolong saksi untuk mau membeli barang sisa penjualannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke toko saksi menawarkan rokok merk rokok surya 16 sebanyak 1 (satu) bal dan rokok merk surya 12 sebanyak 1 (satu) bal serta rokok surya kaleng;
- Bahwa Rokok surya 16 sebanyak 1 (satu) bal tersebut saksi beli dari Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal dengan harga Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah), rokok surya 12 sebanyak 1 (Satu) bal dengan harga Rp4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rokok surya kaleng dengan harga Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa sales yang biasa menjual rokok ke toko saksi bukan Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal melainkan orang lain;
- Bahwa saksi membeli rokok dari Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak curiga karena terkadang memang harga rokok tersebut ada pengurangan harga (discount) dari perusahaannya;
- Bahwa saksi sudah belasan tahun berlangganan dengan PT. Surya Madistrindo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke toko saya dengan menggunakan mobil perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau produk rokok yang dijual oleh Terdakwa Febri Yanto Bin Marizal ada dugaan dari hasil tindak penggelapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Sales di PT. Surya Madistrindo yaitu menjual produk rokok ke toko-toko di wilayah yang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan dan untuk terdakwa bertugas untuk menjual produk ke toko-toko di wilayah Lampung Barat;

- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan menjual produk rokok di luar wilayah yang telah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari Area Ritel Manager PT. Surya Madistrindo yaitu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 20.00 WIB di Kantor PT. Surya Madistrindo yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Km 09 Desa Kembang Tanjung Rt/Rw 01/02 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan yaitu dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang/produk rokok yang terdakwa jual di luar wilayah/rute penjualan terdakwa kepada pihak perusahaan kemudian ketika akan mengembalikan barang/produk ke perusahaan terdakwa meminjam barang/produk rokok milik teman terdakwa sesama sales yang bernama Muhammad Risky dan Rahmat Hidayat pada saat pengembalian barang ke perusahaan setelah selesai melakukan penjualan agar pada saat pengembalian barang hitungannya pas dan tidak kurang;
- Bahwa barang milik PT. Surya Madistrindo yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok tersebut kurang lebih sudah 10 (Sepuluh) kali dari bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa Uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan karena terdakwa perlu uang untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa Uang hasil penjualan rokok tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi bola online;
- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Febri Yanto Bin Marizal, PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mampu membayar kerugian yang dialami oleh PT. Surya Madistrindo tersebut sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. SK Tugas FEBRI YANTO Bin MARIZAL;
2. Hasil Audit PT Surya Madistrindo;
3. Slip Gaji Febri YANTO Bin MARIZAL;
4. HENDHEALD (Surat Keterangan Keluar Barang);
5. Surat Pernyataan FEBRI YANTO Bin MARIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa benar pada bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. Surya Madistrindo yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan yaitu dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang/produk rokok yang terdakwa jual di luar wilayah/rute penjualan terdakwa kepada pihak perusahaan kemudian ketika akan mengembalikan barang/produk ke perusahaan terdakwa meminjam barang/produk rokok milik teman terdakwa sesama sales yang bernama Muhammad Risky dan Rahmat Hidayat pada saat pengembalian barang ke perusahaan setelah selesai melakukan penjualan agar pada saat pengembalian barang hitungannya pas dan tidak kurang;
- Bahwa Uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan karena terdakwa perlu uang untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Febri Yanto Bin Marizal, PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian sebesar Rp118.016.300,00 (seratus delapan belas juta enam belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Febri Yanto Bin Marizal dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain terdakwa Febri Yanto Bin Marizal yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan



lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Febri Yanto Bin Marizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ***Dengan Sengaja***, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeëigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka ini berarti bahwa si



pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata *Toeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 374 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya*”;

- Menurut Profesor-Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- Menurut profesor-profesor **NOYON-LANGEMEIJER**, *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;
- Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGHE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. Surya Madistrindo yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);

Menimbang bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan yaitu dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang/produk rokok yang terdakwa jual di luar wilayah/rute penjualan terdakwa kepada pihak perusahaan kemudian ketika akan mengembalikan barang/produk ke perusahaan terdakwa meminjam barang/produk rokok milik teman terdakwa sesama sales yang bernama Muhammad Risky dan Rahmat Hidayat pada saat pengembalian barang ke perusahaan setelah selesai melakukan penjualan agar pada saat pengembalian barang hitungannya pas dan tidak kurang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Tetapi yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. Surya Madistrindo yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);

Menimbang bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan yaitu dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang/produk rokok yang terdakwa jual di luar wilayah/rute penjualan terdakwa kepada pihak perusahaan kemudian ketika akan mengembalikan barang/produk ke perusahaan terdakwa meminjam barang/produk rokok milik teman terdakwa sesama sales yang bernama Muhammad Risky dan Rahmat Hidayat pada saat pengembalian barang ke perusahaan setelah selesai melakukan penjualan agar pada saat pengembalian barang hitungannya pas dan tidak kurang;

Menimbang bahwa terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa pada bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali terdakwa telah melakukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. Surya Madistrindo yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);

Menimbang bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan yaitu dengan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang/produk rokok yang terdakwa jual di luar wilayah/rute penjualan terdakwa kepada pihak perusahaan kemudian ketika akan mengembalikan barang/produk ke perusahaan terdakwa meminjam barang/produk rokok milik teman terdakwa sesama sales yang bernama Muhammad Risky dan Rahmat Hidayat pada saat pengembalian barang ke perusahaan setelah selesai melakukan penjualan agar pada saat pengembalian barang hitungannya pas dan tidak kurang;

Menimbang bahwa terdakwa adalah sales PT. Surya Madistrindo dan bekerja sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Ad. 5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai concursus realis atau gabungan perbuatan (meerdaadse samenloop), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (Vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia " oleh Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini bahwa pada bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang milik PT. Surya Madistrindo yaitu berupa rokok berbagai merk yaitu Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 375 bungkus, Rokok Gudang Garam Djaja sebanyak 425 bungkus, Rokok Gudang Garam Filter sebanyak 378 bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya 16 sebanyak 1.685 bungkus, Rokok Surya Profesional sebanyak 44 bungkus, Rokok Gudang Garam Mild sebanyak 2 bungkus, Rokok Surya Promild sebanyak 37 bungkus, Rokok Surya kaleng sebanyak 68 kaleng dan biaya operasional (berdasarkan hasil audit);

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini Penggelapan karena ada hubungan pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang sudah disampaikan oleh terdakwa pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggung-

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa SK Tugas FEBRI YANTO Bin MARIZAL, Hasil Audit PT Surya Madistrindo, Slip Gaji Febri YANTO Bin MARIZAL, HENDHEALD (Surat Keterangan Keluar Barang), Surat Pernyataan FEBRI YANTO Bin MARIZAL terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian ;

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Febri Yanto Bin Marizal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan pekerjaan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - SK Tugas FEBRI YANTO Bin MARIZAL;
 - Hasil Audit PT Surya Madistrindo;
 - Slip Gaji Febri YANTO Bin MARIZAL;
 - HENDHEALD (Surat Keterangan Keluar Barang);
 - Surat Pernyataan FEBRI YANTO Bin MARIZAL;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)